



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adiatma Fachri Alias Adi Bin Fahri Adam;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 30 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Adiatma Fachri Alias Adi Bin Fahri Adam ditangkap pada tanggal 28 April 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Alfian Silondae, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUM ADIN) Konawe Selatan yang beralamat kantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 24/Pen.Pid/2020/PN Adl tanggal 07 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIATMA FACHRI ALIAS ADI BIN FACHRI ADAM bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIATMA FACHRI ALIAS ADI BIN FACHRI ADAM dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing:
 - a) sachet 1 dengan berat bruto 0,22 gram;
 - b) sachet 2 dengan berat bruto 0,20 gram;
 - c) sachet 3 dengan berat bruto 0,72 gram;
 - d) sachet 4 dengan berat bruto 0,69 gram;
 - 2 buah bong;
 - 2 buah korek gas;
 - 5 buah tutup bong/alat isap;
 - 3 buah pirex terbuat dari kaca;
 - 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 3 buah bal sachet plastik;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong; dan
- 1 unit hand phone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 April 2020 anggota kepolisian Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan narkoba jenis shabu yang beralamat di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, kemudian petugas narkoba Polres Konawe Selatan menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengirim salah satu informan untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 sachet pada hari Jumat tanggal 24

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali didatangi oleh salah informan petugas narkoba Polres Konsel untuk kembali berpura-pura melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 sachet yang dilakukan di rumah Terdakwa sehingga dari 2 sachet yang berhasil dipesan oleh informan tersebut langsung diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel dan atas dasar 2 sachet narkoba jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita petugas narkoba Polres Konsel beserta tim diantaranya Saksi ANDI RAHMAN RAHIM, Saksi BROJO BUMI ABINOWO melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang bertempat di rumahnya yakni di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan yang disaksikan oleh Saksi ARDIANTO ALIAS DION selaku masyarakat di tempat tersebut beserta istri Terdakwa atas nama Saksi JETRIANI alias CING;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 2 buah bong, 2 buah korek gas, 5 buah tutup bong/alat isap, 3 buah pirex terbuat dari kaca, 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet, 3 buah bal sachet plastik, 1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong dan 1 unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530 yang kemudian diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara ALAM yakni salah satu napi di LAPAS KENDARI kemudian para petugas kembali mengembangkan informasi tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada saudara ALAM sebanyak 2 sachet yang kemudian 2 sachet shabu tersebut berhasil diperoleh, dimana shabu tersebut ditempelkan di sekitaran Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, tetapi pembawa shabu tersebut tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa dari keempat sachet shabu yang berhasil diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel dan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yang terdiri dari:

- sachet 1 dengan berat bruto 0,22 gram;
- sachet 2 dengan berat bruto 0,20 gram;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sachet 3 dengan berat bruto 0,72 gram;
- sachet 4 dengan berat bruto 0,69 gram;
- 2 buah bong;
- 2 buah korek gas;
- 5 buah tutup bong/alat isap;
- 3 buah pirex terbuat dari kaca;
- 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 3 buah bal sachet plastik;
- 1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong; dan
- 1 unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530;

dimana keseluruhan barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor : PP.01.01.115.04.20.0992 tanggal 15 Mei 2020 dari 4 sampel serbuk kristal berwarna putih teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 April 2020 anggota kepolisian Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan narkotika jenis shabu yang beralamat di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, kemudian petugas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Konsel menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mengirim salah satu informan untuk berpura pura memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 sachet pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali didatangi oleh salah informan petugas narkoba Polres Konsel untuk kembali berpura-pura melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 sachet yang dilakukan di rumah Terdakwa sehingga dari 2 sachet yang berhasil dipesan oleh informan tersebut langsung diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel dan atas dasar 2 sachet narkoba jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita petugas narkoba Polres Konsel beserta tim diantaranya Saksi ANDI RAHMAN RAHIM, Saksi BROJO BUMI ABINOWO melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang bertempat di rumahnya yakni di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan yang disaksikan oleh Saksi ARDIANTO ALIAS DION selaku masyarakat di tempat tersebut beserta istri Terdakwa atas nama Saksi JETRIANI alias CING;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 2 buah bong, 2 buah korek gas, 5 buah tutup bong/alat isap, 3 buah pirex terbuat dari kaca, 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet, 3 buah bal sachet plastik, 1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong dan 1 unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530 yang kemudian diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara ALAM yakni salah satu narapidana di LAPAS KENDARI kemudian para petugas kembali mengembangkan informasi tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada saudara ALAM sebanyak 2 sachet yang kemudian 2 sachet shabu tersebut berhasil diperoleh, dimana shabu tersebut ditempelkan di sekitaran Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, tetapi pembawa shabu tersebut tidak berhasil ditangkap;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keempat sachet shabu yang berhasil diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel dan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yang terdiri dari:

- sachet 1 dengan berat bruto 0,22 gram,
- sachet 2 dengan berat bruto 0,20 gram,
- sachet 3 dengan berat bruto 0,72 gram,
- sachet 4 dengan berat bruto 0,69 gram,
- 2 buah bong,
- 2 buah korek gas,
- 5 buah tutup bong/alat isap,
- 3 buah pirex terbuat dari kaca,
- 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet,
- 3 buah bal sachet plastik,
- 1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong dan
- 1 unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530

dimana keseluruhan barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor: PP.01.01.115.04.20.0992 tanggal 15 Mei 2020 dari 4 sampel serbuk kristal berwarna putih teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 April 2020 anggota kepolisian Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan narkoba jenis shabu yang beralamat di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, kemudian petugas narkoba Polres Konsel menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mengirim salah satu informan untuk berpura pura memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 sachet pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali didatangi oleh salah informan petugas narkoba Polres Konsel untuk kembali berpura-pura melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 sachet yang dilakukan di rumah Terdakwa sehingga dari 2 sachet yang berhasil dipesan oleh informan tersebut langsung diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel dan atas dasar 2 sachet narkoba jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita petugas narkoba Polres Konsel beserta tim diantaranya Saksi ANDI RAHMAN RAHIM, Saksi BROJO BUMI ABINOWO melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang bertempat di rumahnya yakni di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan yang disaksikan oleh Saksi ARDIANTO ALIAS DION selaku masyarakat di tempat tersebut beserta istri Terdakwa atas nama Saksi JETRIANI alias CING;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 2 buah bong, 2 buah korek gas, 5 buah tutup bong/alat isap, 3 buah pirex terbuat dari kaca, 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet, 3 buah bal sachet plastik, 1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong dan 1 unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530 yang kemudian diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara ALAM yakni salah satu narapidana di LAPAS KENDARI kemudian para petugas kembali mengembangkan informasi tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada saudara ALAM sebanyak 2 sachet yang kemudian 2 sachet shabu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berhasil diperoleh, dimana shabu tersebut ditempelkan di sekitaran Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, tetapi pembawa shabu tersebut tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa dari keempat sachet shabu yang berhasil diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel dan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yang terdiri dari:

- sachet 1 dengan berat bruto 0,22 gram,
- sachet 2 dengan berat bruto 0,20 gram,
- sachet 3 dengan berat bruto 0,72 gram,
- sachet 4 dengan berat bruto 0,69 gram,
- 2 buah bong,
- 2 buah korek gas,
- 5 buah tutup bong/alat isap,
- 3 buah pirex terbuat dari kaca,
- 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet,
- 3 buah bal sachet plastik,
- 1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong dan
- 1 unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530

dimana keseluruhan barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor: PP.01.01.115.04.20.0992 tanggal 15 Mei 2020 dari 4 sampel serbuk kristal berwarna putih teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan shabu tersebut untuk dirinya sendiri yang dilakukan dengan cara bubuk shabu dimasukan ke dalam pirex kaca lalu kemudian pirex kaca tersebut dibakar sampai mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihirup;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2020 oleh dr. AMALIAH SYAMRAH oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari diperoleh hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BROJO BUMI ABINOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian ini berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 April 2020 anggota kepolisian Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan narkoba jenis shabu yang beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian petugas narkoba Polres Konsel menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengirim salah satu informan untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 sachet pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali didatangi oleh salah seorang informan petugas narkoba Polres Konsel untuk kembali berpura-pura melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 sachet yang dilakukan di rumah Terdakwa sehingga dari 2 sachet yang berhasil dipesan oleh informan tersebut langsung diamankan oleh petugas narkoba Polres Konsel dan atas dasar 2 sachet narkoba jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita petugas narkoba Polres Konsel beserta tim diantaranya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Saksi bersama Saksi Andi Rahman Rahim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di rumahnya yakni di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara ALAM yakni salah satu narapidana di LAPAS KENDARI, kemudian para petugas kembali mengembangkan informasi tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada saudara ALAM sebanyak 2 sachet yang kemudian 2 sachet shabu tersebut berhasil diperoleh, dimana shabu tersebut ditempelkan di sekitaran Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, tetapi pembawa shabu tersebut tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa dari keempat sachet shabu yang berhasil diamankan oleh petugas narkoba Polres Konseil dan keseluruhan barang bukti kemudian diamankan oleh petugas narkoba Polres Konseil;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 2 buah bong, 2 buah korek gas, 5 buah tutup bong/alat isap, 3 buah pirex terbuat dari kaca, 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet, 3 buah bal sachet plastik, 1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong dan 1 unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530 yang kemudian diamankan oleh petugas narkoba Polres Konseil;
- Bahwa proses penangkapan disaksikan oleh Saksi Ardianto alias Dion selaku masyarakat di tempat tersebut beserta istri Terdakwa atas nama Saksi Jetriani alias Cing;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang disita kemudian diuji di laboratorium dan hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamin;
- Bahwa menurut informan, Terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis shabu dan sudah lama menjadi target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 4 (empat) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto masing-masing: saset 1 dengan berat bruto 0,22 gram; saset 2 dengan berat bruto 0,20 gram; saset 3 dengan berat bruto 0,72 gram; saset 4 dengan berat bruto 0,69 gram; 2 buah bong,/alat isap; 2 buah korek gas; 5 buah tutup bong/alat isap; 3 buah pirex terbuat dari kaca; 3 buah sendok shabu terbuat dari pipet; 3 buah bal sachet plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong;
1 unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu setelah mendapat informasi dari masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui total berat barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, yang jelas keempat saset shabu tersebut beratnya masing-masing 0,22 gram, 0,20 gram, 0,72 gram dan 0,69 gram;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti shabu;

- Bahwa setelah penangkapan dan pengembangan barulah barang bukti shabu ditemukan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan, tidak ada orang lain yang terlibat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. ANDI RAHMAN RAHIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa yang melakukan penangkapan yakni Saksi bersama personil lainnya yang tergabung dalam sprint Kapolres Konseil;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan belum diketahui dari mana Terdakwa biasa memperoleh narkoba jenis shabu, namun setelah dilakukan penangkapan dan interogasi baru diketahui bahwa Terdakwa biasa mendapat shabu dari seseorang yang berada di Lapas Kendari;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur bersama dengan isteri dan anaknya di rumah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada Saksi lain yang ikut menyaksikan yakni Sdr.Dion;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa yakni sebanyak 4 (empat) saset dengan berat bruto 2,17 gram ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang ditemukan hanya barang bukti non narkoba;
- Bahwa barang bukti shabu yang disita adalah hasil dari pembelian informan sebanyak 2 (dua) saset;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat dimana shabu-shabu ditempelkan oleh seseorang yang sebelumnya dipesan untuk pengembangan terhadap Terdakwa, yakni ditempelkan di sekitaran Fakultas Pertanian UHO dekat tempat pembuangan sampah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020, Saksi memperoleh aduan serta informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian atas dasar aduan tersebut Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi menggunakan informan untuk mencoba memesan shabu kepada Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa itu adalah pengedar shabu sesuai laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, informan berhasil membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset, kemudian Saksi memerintahkan informan untuk kembali membeli shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 untuk lebih memastikan jika Terdakwa adalah sebagai pengedar dan kembali informan berhasil membeli 1 (satu) saset lagi dari Terdakwa. Kemudian shabu sebanyak 2 (dua) saset Saksi amankan, selanjutnya atas dasar barang bukti tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti non narkoba seperti bong, pirex dan lain-lain. Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara ALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni salah satu narapidana di LAPAS KENDARI kemudian para petugas kembali mengembangkan informasi tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada saudara ALAM sebanyak 2 saset yang kemudian 2 saset shabu tersebut berhasil diperoleh, dimana shabu tersebut di tempelkan di sekitaran Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo di tempat sampah, tetapi pembawa shabu tersebut tidak berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin tanggal 28 April 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, yang ditandatangani oleh dr.Amaliah Syamrah, selaku dokter pada rumah sakit tersebut, pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dengan kesimpulan positif *Amphetamine* (AMP) dan *Metamphetamine* (METH);
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Hj.Enny Undari, S.H, dan Novi Arbayanti, S.Farm, Apt, selaku PFM Ahli Muda (petugas laboratorium) pada kantor tersebut di atas, pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa bungkusan kristal putih bening sebanyak 4 (empat) saset milik Adiatma Fachri bin Fahri Adam dengan hasil:
 - Kristal putih 01 dengan berat penimbangan awal 0,2183 gram;
 - Kristal putih 02 dengan berat penimbangan awal 0,2127 gram;
 - Kristal putih 03 dengan berat penimbangan awal 0,6609 gram;
 - Kristal putih 04 dengan berat penimbangan awal 0,6476 gram;

Jumlah total 1,7395 gram;

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.115.04.20.0992 tanggal 15 Mei 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari yang ditandatangani oleh Dra.Hasnah Nur, Apt., MPH, selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada kantor tersebut di atas, pada pokoknya telah melakukan pengujian terhadap 4 (empat) buah plastik masing-masing berisi serbuk kristal putih dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 di rumah Terdakwa di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan oleh anggota polisi dari Polres Konse;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti non narkoba berupa : 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 5 (lima) buah tutup bong/alat isap, 3 (tiga) buah pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah bal sachet plastik, 1 (satu) buah tempat rokok warna merah berisi 10 (sepuluh) lembar sachet kosong dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang di Lapas Kendari bernama Sdr.ALAM;
- Bahwa harga 1 (satu) saset shabu yang Terdakwa beli adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut menggunakan uang pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu itu sendiri dan tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang berada dalam rumah biasanya ada isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa isteri dan anak Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu karena Terdakwa mengkonsumsinya secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain dari Sdr.ALAM;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr.ALAM dengan sistem transfer, setelah uang ditransfer lalu shabu ditempel di Kampus Fakultas Pertanian UHO;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan kembali 2 (dua) saset shabu dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk roda 6;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu untuk menambah tenaga saat mengemudikan truk;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.DION karena ia adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu bersama-sama Sdr.DION;
- Bahwa sisa shabu setelah Terdakwa mengkonsumsinya bersama Sdr.DION yaitu sekitar 0,2 gram dan Terdakwa berikan sisa shabu tersebut kepada Sdr.DION untuk dipakai di rumahnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah di tes urin dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit karena ketergantungan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.ANAS karena ia merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Sdr.ANAS di rumah Terdakwa yaitu membeli paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian mendapat shabu melalui informan yang meminta Terdakwa menelpon Sdr.ANAS untuk memesan paket shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membantu pihak kepolisian untuk membongkar sindikat narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang untuk memesan shabu tersebut karena yang melakukan transaksi adalah pihak kepolisian sendiri, sedangkan Terdakwa hanya memesan saja;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama berumur 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan selain shabu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu untuk menambah tenaga karena mengemudikan truk yang memuat batu dari pagi sampai malam;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing:
 - Saset 1 dengan berat bruto 0,22 gram;
 - Saset 2 dengan berat bruto 0,20 gram;
 - Saset 3 dengan berat bruto 0,72 gram; dan
 - Saset 4 dengan berat bruto 0,69 gram;
- 2 (dua) buah bong./alat isap;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 5 (lima) buah tutup bong/alat isap;
- 3 (tiga) buah pirex terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah bal sachet plastic;
- 1 (satu) buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong;
- 1 (satu unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020, anggota kepolisian Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Adiatma Fachri Alias Adi Bin Fahri Adam di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengirim salah satu informan untuk berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, informan berhasil membeli 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dari Terdakwa di rumahnya di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, informan berhasil membeli 1 (satu) saset narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa 2 (dua) saset narkotika jenis shabu yang berhasil dipesan oleh informan tersebut langsung diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polres Konsel. Kemudian atas dasar 2 (dua) saset narkotika jenis shabu tersebut, Satres Narkoba Polres Konsel memerintahkan tim diantaranya Saksi BROJO BUMI ABINOWO bersama Saksi ANDI RAHMAN RAHIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumahnya yakni di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Saksi BROJO BUMI ABINOWO dan Saksi ANDI RAHMAN RAHIM menemukan barang bukti non narkotika berupa : 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 5 (lima) buah tutup bong/alat isap, 3 (tiga) buah pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah bal sachet plastik, 1 (satu) buah tempat rokok warna merah berisi 10 (sepuluh) lembar sachet kosong dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi ARDIANTO alias DION selaku masyarakat setempat dan istri Terdakwa bernama Saksi JETRIANI alias CING;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.ALAM yang merupakan narapidana di LAPAS KENDARI. Kemudian para petugas kembali mengembangkan informasi tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr.ALAM sebanyak 2 (dua) saset. Kemudian 2 (dua) saset narkotika jenis shabu tersebut berhasil diperoleh, dimana shabu tersebut ditempelkan di sekitaran Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Konsel telah berhasil menyita 4 (empat) saset narkotika jenis shabu, yang mana 2 (dua) saset merupakan hasil penjualan Terdakwa kepada informan kepolisian sedangkan 2 (dua) saset lainnya merupakan hasil pengembangan informasi dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Hj.Enny Undari, S.H, dan Novi Arbayanti, S.Farm, Apt, selaku PFM Ahli Muda (petugas labolatorium) pada kantor tersebut di atas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa bungkus kristal putih bening sebanyak 4 (empat) saset dengan hasil:

- Kristal putih 01 dengan berat penimbangan awal 0,2183 gram;
- Kristal putih 02 dengan berat penimbangan awal 0,2127 gram;
- Kristal putih 03 dengan berat penimbangan awal 0,6609 gram;
- Kristal putih 04 dengan berat penimbangan awal 0,6476 gram;

Jumlah total 1,7395 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.115.04.20.0992 tanggal 15 Mei 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari yang ditandatangani oleh Dra.Hasnah Nur, Apt., MPH, selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada kantor tersebut di atas, pada pokoknya telah melakukan pengujian terhadap 4 (empat) buah plastik masing-masing berisi serbuk kristal putih dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin tanggal 28 April 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, yang ditandatangani oleh dr.Amaliah Syamrah, selaku dokter pada rumah sakit tersebut, pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dengan kesimpulan positif *Amphetamine* (AMP) dan *Metamphetamine* (METH);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.ALAM dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket melalui sistem transfer. Setelah uang ditransfer lalu shabu ditempel di Kampus Fakultas Pertanian UHO;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, salah satunya Sdr.DION. Terdakwa juga memberikan sisa konsumsi shabu tersebut seberat 0,2 gram kepada Sdr.DION untuk dipakai di rumahnya sendiri. Selain itu, Terdakwa juga menjual shabu kepada Sdr.ANAS sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu untuk menambah tenaga ketika mengemudikan truk roda 6 yang memuat batu dari pagi sampai malam;
- Bahwa Terdakwa pernah di tes urin dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit karena ketergantungan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur “barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama ADIATMA FACHRI alias ADI bin FAHRI ADAM (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” secara luas meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- 4) Tanpa wewenang; dan
- 5) Bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. *Membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. *Menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ADIATMA FACHRI alias ADI bin FAHRI ADAM (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) ditangkap oleh Saksi BROJO BUMI ABINOWO dan Saksi ANDI RAHMAN RAHIM pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumahnya di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan karena berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020, anggota kepolisian Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Adiatma Fachri Alias Adi Bin Fahri Adam di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengirim salah satu informan untuk berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, informan berhasil membeli 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dari Terdakwa di rumahnya di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, informan berhasil membeli 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dari Terdakwa di rumahnya di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa atas dasar 2 (dua) saset narkotika jenis shabu yang diperoleh informan tersebut, Satres Narkoba Polres Konsel memerintahkan tim diantaranya Saksi BROJO BUMI ABINOWO bersama Saksi ANDI RAHMAN RAHIM melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ARDIANTO alias DION selaku masyarakat setempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa bernama Saksi JETRIANI alias CING. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Saksi BROJO BUMI ABINOWO dan Saksi ANDI RAHMAN RAHIM menemukan barang bukti non narkoba berupa : 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 5 (lima) buah tutup bong/alat isap, 3 (tiga) buah pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah bal sachet plastik, 1 (satu) buah tempat rokok warna merah berisi 10 (sepuluh) lembar sachet kosong dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari Terdakwa, Terdakwa telah ternyata membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.ALAM yang merupakan narapidana di LAPAS KENDARI seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket melalui sistem transfer, yaitu setelah uang ditransfer lalu shabu ditempel di Kampus Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Berdasarkan informasi tersebut, para petugas kemudian menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.ALAM sebanyak 2 (dua) saset menggunakan *handphone* milik Terdakwa. Setelah itu 2 (dua) saset narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut berhasil diperoleh, dimana shabu tersebut ditempelkan di sekitaran Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Konsel telah berhasil menyita 4 (empat) saset narkoba jenis shabu, yang mana 2 (dua) saset merupakan hasil penjualan Terdakwa kepada informan kepolisian sedangkan 2 (dua) saset lainnya merupakan hasil pengembangan informasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Mei 2020, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa bungkus kristal putih bening sebanyak 4 (empat) saset dengan hasil:

- Kristal putih 01 dengan berat penimbangan awal 0,2183 gram;
- Kristal putih 02 dengan berat penimbangan awal 0,2127 gram;
- Kristal putih 03 dengan berat penimbangan awal 0,6609 gram;
- Kristal putih 04 dengan berat penimbangan awal 0,6476 gram;

Jumlah total 1,7395 gram;

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.115.04.20.0992 tanggal 15 Mei 2020, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari telah melakukan pengujian terhadap 4 (empat) buah plastik masing-masing berisi serbuk kristal putih dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi dengan alasan untuk menambah tenaga ketika mengemudikan truk roda 6 yang memuat batu dari pagi sampai malam. Namun selain itu, Terdakwa juga telah ternyata *menjual* narkoba jenis shabu tersebut. Hal ini dibuktikan setelah informan kepolisian membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) saset dari Terdakwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. Atas dasar 2 (dua) saset narkoba jenis shabu yang diperoleh informan tersebut, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumahnya di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam *menjual* narkoba jenis shabu tersebut telah ternyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba dan menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 25 Agustus 2020 menuntut untuk menjatuhkan denda sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi *pidana penjara* paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Sehingga berdasarkan uraian

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Namun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dalam rangka menyelamatkan kepentingan umum dari bahaya penyalahgunaan Narkotika maka sudah sepatutnya barang bukti dalam perkara *a quo* dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing: Saset 1 dengan berat bruto 0,22 gram; Saset 2 dengan berat bruto 0,20 gram; Saset 3 dengan berat bruto 0,72 gram; dan Saset 4 dengan berat bruto 0,69 gram; 2 (dua) buah bong./alat isap; 2 (dua) buah korek gas; 5 (lima) buah tutup bong/alat isap; 3 (tiga) buah pirex terbuat dari kaca; 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet; 3 (tiga) buah bal sachet plastic; 1 (satu) buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong; dan 1 (satu unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adiatma Fachri Alias Adi Bin Fahri Adam tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Adl



tindak pidana: *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing: Saset 1 dengan berat bruto 0,22 gram; Saset 2 dengan berat bruto 0,20 gram; Saset 3 dengan berat bruto 0,72 gram; dan Saset 4 dengan berat bruto 0,69 gram;
- 2 (dua) buah bong/alat isap;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 5 (lima) buah tutup bong/alat isap;
- 3 (tiga) buah pirex terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah bal sachet plastic;
- 1 (satu) buah tempat rokok warna merah berisi 10 lembar sachet kosong; dan
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0822 1356 9530;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)